



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Hasan Khanafi Bin Maksum;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/27 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Nomor 26, RT. 06 RW. 03, Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah atau Perumahan Madedadi gang 4, NOMOR 11 A, RT.03. RW. 02, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WIBOWO, S.IPEM., S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIBOWO, S.IPEM., S.H. & Partners yang berkantor dan beralamat di Jalan Bhayangkara No.40 Gubug, RT.002 RW.008 Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 0268/WIBOWO-SKK.MOHHASAN/PID-PN.PWD/IX/2021
tanggal 12 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI bin MAKSUM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" Melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI bin MAKSUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI (yang setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi diketahui nomor seri unit LG01-H9327, controller dengan nomor seri 860436030304T.2019.06, boom dengan nomor seri H8Y28008ACG, Arm dengan nomor seri H8Y29002AAG, Bucket dengan nomor seri H9705004AF yang merupakan identitas alat berat merk KOBELCO SK 75, Nomor Seri LG01-H9327, Tahun 2019 yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI ;
Dikembalikan kepada pihak PT MNC Guna Usaha Mandiri selaku Leasing melalui sdr. Ferry Sahala Tampubolon.
 - 1 (satu) Paket Dokumen Pengajuan MOHAMAD HASAN KHANAFI :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar Foto copy atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) lembar foto copy atas nama SITI RAHMAH (Istri MOHAMAD HASAN KHANAFI);
- o 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
- o 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah;
- o 7 (tujuh) lembar foto copy mutasi rekening 3 bulan terakhir atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) bendel foto copy Nota Pendapatan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI; 3 (tiga) lembar foto survey lokasi rumah,tempat usaha, dan obyek fidusia;
- o 2 (dua) lembar Surat Penawaran nomor : 083/Q/DKCM-SMG/VIII/19 tanggal 6 Agustus 2019;
- o 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Nasabah atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 6 (enam) lembar credit resume approval debitur MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- o 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kredit MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- 1 (satu) Paket Dokumen Perjanjian MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 2 (dua) lembar Offering Letter Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19;
 - o 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan nomor : 001119270200050 atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang;
 - o 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penarikan unit;
 - o 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SITI RAHMAH (istri);
 - o 1 (satu) lembar surat persetujuan pasangan;
 - o 2 (dua) lembar surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MNC Guna Usaha Indonesia;
 - o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan beda tanggal lahir;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran angsuran dengan giro dan atau cek 1 (satu) lembar Surat instruksi transfer;
- o 1 (satu) lembar kartu nasabah;
- o 1 (satu) lembar daftar hadir dan speciment tanda tangan;
- 1 (satu) Paket Dokumen Jaminan MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 1 (satu) lembar surat perintah pembelian (Purchase Order);
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan invoice Nomor : 119/CR-SP/DKCMII/IX/2019;
 - o 1 (satu) lembar surat perintah transfer nomor : 486/CR-SPB/DKCMII/9/2019;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian;
 - o 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 022/BAST/DKCMII-SMG/IX/2019;
 - o 1 (satu) bendel giro angsuran debitor atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar invoice nomor: 0084020637;
 - o 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00851276.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30-10-2019 jam 13;02;55 WIB;
 - o 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor: 246 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HENDRY,SH M.Kn.;
 - o 2 (dua) kembar surat tugas nomor : 0162/MNC-GUI/DIR-SRT/IV/2020 1 (satu) surat-surat peringatan I,II dan III dan somasi;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MOHAMAD HASAN KHANAFI berisi tentang hanya digunakan nama dalam proses pembiayaan;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ABDUL KADIR tentang bertanggung jawab terhadap;

(dilampirkan dalam berkas)

- 4.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ABDUL KADIR atau KODIR (tidak diketahui keberadaannya) pada sekira tanggal 29 Juli 2019 hingga pada tanggal 27 September 2019 dalam waktu-waktu dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat ditoko cat Warna Indah di Jalan A. Yani Nomor 26, RT. 06 RW. 03, Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: -----

-----Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM mempunyai hutang kepada ABDUL KADIR atau KODIR sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan milik istri terdakwa (saat ini sudah bercerai) akan tetapi terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya. Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak didapat diingat lagi dengan pasti karena terdakwa tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut kemudian ABDUL KADIR atau KODIR meminta terdakwa untuk sebagai peminjam (dipakai nama) dalam pengajuan kredit pembiayaan 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 pada PT. MNC Guna Usaha Indonesia karena ABDUL KADIR atau KODIR telah di black list perbankan dan disetujui oleh terdakwa pada saat itu juga, karena terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ABDUL KADIR atau KODIR sebagai komisi setiap bulan dari proyek yang akan menggunakan Excavator tersebut. Bahwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tiga hari setelah terdakwa menyetujui rencana tersebut, kemudian ABDUL KADIR atau KODIR menghubungi saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO dari PT. Daya Kobelco CMI Cabang Semarang selaku penyedia Excavator untuk memberikan informasi jika terdakwa akan membeli unit excavator di tempat saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO bekerja. Saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO kemudian menghubungi marketing dari PT. MNC Guna Usaha Mandiri selaku Leasing / Lembaga Pembiayaan yaitu saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH untuk memberitahukan jika terdakwa akan mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019, kemudian saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO memberikan nomor telpon ABDUL KADIR atau KODIR. Bahwa saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi ABDUL KADIR atau KODIR dan diperoleh informasi dari ABDUL KADIR atau KODIR jika yang akan mengajukan pembiayaan adalah terdakwa. Saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi terdakwa dan memberikan informasi kelengkapan data legalitas untuk melakukan pengecekan slip ceking antara lain KTP Suami Istri, NPWP, kartu keluarga, dan buku nikah sehingga pada sekira tanggal 24 Juli 2019 saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH mendapatkan kiriman foto KTP Suami Istri terdakwa, NPWP terdakwa, kartu keluarga terdakwa dari ABDUL KADIR atau KODIR melalui aplikasi WhatsApps (WA), sedangkan foto buku nikah saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH peroleh dari terdakwa pada saat saksi melakukan survey pada tanggal 29 Juli 2019 ke toko cat Warna Indah yang berada di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang terdakwa kelola. Bahwa pada saat saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH melakukan survey ke toko cat yang terdakwa kelola tersebut bersama saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO, maka terdakwa memberikan informasi jika tempat usaha yang diakui sebagai milik terdakwa diajukan sebagai usaha terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi Kartika dan saksi Achmad Pribadi bertemu dengan terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir yang kemudian dengan dipandu oleh terdakwa dan Abdul Kadir maka saksi Kartika dan saksi Achmad diajak untuk meninjau usaha rental alat berat dan jasa yang bernama Warna Indah Baru yaitu menuju ke lokasi penataan lahan sawah, dimana di lokasi tersebut terdapat alat berat DOZER sedang melakukan pekerjaan, juga terdapat Excavator mini Kobelco sedang dalam perbaikan, terdapat beberapa truck yang sedang antri mengambil tanah dan terdapat mini Excavator Komatsu sedang melakukan pekerjaan. Pada saat itu terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir menjelaskan jika mini Excavator tersebut adalah mereka

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa atau rental. Bahwa pada saat dilakukan survey saksi Kartika Rusdi Pradana Bin Rachmad Saleh juga diperlihatkan oleh terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir berupa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan usaha Warna Indah Baru yang telah terdakwa dan Abdul Kadir persiapkan sebelumnya. Bahwa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan yang diperlihatkan tersebut kemudian saksi Kartika Rusdi foto sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan sebagian nota pendapatan juga saksi Rusdi Pradana peroleh dari terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir dengan cara dikirimkan, sedangkan neraca laporan usaha Warna Indah Baru saksi Kartika Rusdi peroleh dengan cara dikirim melalui aplikasi WhatsApps dari Abdul Kadir atau Kodir. Pada saat survey saksi Kartika Rusdi juga melakukan pemotretan terhadap rumah terdakwa, tempat usaha terdakwa yaitu toko Cat Warna Indah dan usaha Warna Indah Baru yang menggunakan alamat yang sama dengan toko Cat Warna Indah yaitu di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang dalam kwitansi/Nota dan lembar laporan pemakaian alat yang terdakwa ajukan sebagai bukti adanya usaha dari persewaan alat berat dan jasa tersebut sebenarnya adalah tidak ada atau fiktif. Bahwa pada saat survey tersebut saksi Kartika Rusdi Pradana juga meminta kelengkapan administrasi antara lain foto copy mutasi rekening bank terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir sebagai syarat permohonan pengajuan kredit sehingga agar membuat pihak leasing atau pembiayaan percaya maka rekening terdakwa oleh Abdul Kadir atau Kodir telah diisi dana dengan uang Abdul Kadir atau Kodir sehingga rekening terdakwa terlihat aktif dan banyak saldonya sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa mengirimkan foto copy mutasi rekening terdakwa ke saksi Kartika.

----- Bahwa karena percaya dengan kata-kata dan bukti-bukti pendukung yang diajukan terdakwa untuk mengajukan kredit pembiayaan kemudian saksi Kartika Rusdi selaku Marketing PT. MNC Guna Usaha Indonesia segera memproses pengajuan pembiayaan pembelian alat berat Mini Excavator merk Kobelco SK 75 warna hijau tahun pembuatan 2019, Nomor Seri LG01-H9327, kondisi baru dengan Invoice atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI seharga 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) dengan uang muka Rp. 210.450.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke dealernya sedangkan sebesar Rp. 704.550.000,- (tujuh ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan kredit ke PT. MNC Guna Usaha Indonesia. Bahwa setelah terdakwa bersama-sama ABDUL KADIR atau KODIR melengkapi persyaratan administrasi serta ditandatangani oleh terdakwa kemudian saksi Kartika memprosesnya antara lain dengan mengisi 2

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar aplikasi nasabah di depan terdakwa dan istri terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa. Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa mengajukan kwitansi/ nota penjualan, bukti kwitansi sewa alat berat, mutasi rekening serta kelengkapan administrasi lainnya sehingga berdasarkan formulir pengajuan penghasilan terdakwa mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dengan pengeluaran setiap bulan sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga penghasilan bersih terdakwa setiap bulan Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah). Bahwa pengajuan kredit terdakwa kemudian diproses dan dilakukan analisis dan dikirim ke kantor pusat PT. MNC Guna Usaha Mandiri di MNC Tower lantai 23 jalan Kebun Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat dan akhirnya permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui karena terdakwa dianggap mampu dan mempunyai kemampuan bayar kredit sebesar Rp. 25.120.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan dikarenakan berdasarkan data-data yang terdakwa sampaikan terdakwa mempunyai usaha Toko Cat dan rental alat berat dengan penghasilan bersih Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

----- Bahwa karena permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui kemudian pada tertanggal 27 September 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 001119270200050 yang dilakukan di toko Cat Warna Indah di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan dimana terdakwa sebelumnya telah membayar uang muka / DP pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75.2019 serial Number LG01-H9327 sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.

-----Bahwa 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 tersebut dilakukan pengiriman barang oleh J. Sitohang selaku Vendor Ekspedisi, namun sebelumnya ABDUL KADIR atau KODIR menelpon terdakwa agar 1 (satu) unit Kobelco dikirim ke alamat yang dikehendaki ABDUL KADIR atau KODIR yaitu di Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan dibuatkan Bukti Penerimaan Barang akan tetapi karena pada saat itu tidak ada terdakwa sehingga surat ditiptkan di toko Cat Warna Indah yang terdakwa kelola.

-----Bahwa kemudian pembiayaan kredit terdakwa telah dicatatkan sebagai sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00851276.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yaitu akta Notaris Nomor 246 tanggal 16 Oktober 2019 di Notaris Hery, S.HJ.M.Kn

----- Bahwa karena 1 (satu) unit Kobelco yang terdakwa beli dengan cara kredit telah ada kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.120.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara transfer rekening setiap bulannya baik dengan cara penuh atau secara cicilan akan tetapi hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan yang lancar yaitu bulan 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 25.12.000,-, 06 Januari 2020 sebesar Rp. 25.12.000,-, 24 Februari 2020 (dicicil 08 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-, 22 Februari 2020 sebesar Rp. 15.120.000,-), tanggal 01 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (titipan angsuran Februari), 27 Februari 2020 Rp. 5.120.000,- (titipan Angsuran Februari), 02 Mei 2020 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (titipan ke 3 angsuran Februari dari Abdul Kadir) kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi karena penghasilan terdakwa yang diajukan sebagai data permohonan pengajuan kredit dengan penghasilan bersih Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar atau fiktif yang pada kenyataannya penghasilan terdakwa dari mengelola toko cat adalah hasil penjualan sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan usaha rental alat berat dan Jasa Warna Indah Baru adalah fiktif atau tidak ada.

----- Bahwa berdasarkan keterangan ahli TRI JUNIANTO, S.H., M.H dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada pokoknya maka perbuatan terdakwa telah menyembunyikan sesuatu, baik berupa keterangan atau informasi atau data (khususnya data penghasilan), terdakwa sadar dan ada niat untuk melakukan perjanjian kredit dan setelah penyerahan unit (Excavator) dari dealer akan diserahkan ke orang lain (Abdul Kadir) sehingga terhadap debitur (terdakwa Mohammad Hasan Khanafi) merupakan debitur fiktif (obyek yang diserahkan bukan obyek milik terdakwa), terhadap angsuran tidak akan mengangsur, sehingga telah memenuhi unsure Pasal 35 UU. No.42 tahun 1999 tentang Fidusia.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MNC Guna Usaha Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 828.960.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pokok dan bunga.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ABDUL KADIR atau KODIR (tidak diketahui keberadaannya) pada tanggal 27 September 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya masih

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat diKopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: -----

-----Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMMAD HASAN KHANAFI Bin MAKSUM mempunyai hutang kepada ABDUL KADIR atau KODIR sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan milik istri terdakwa (saat ini sudah bercerai) akan tetapi terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya. Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak didapat diingat lagi dengan pasti karena terdakwa tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut kemudian ABDUL KADIR atau KODIR meminta terdakwa untuk sebagai peminjam (dipakai nama) dalam pengajuan kredit pembiayaan 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 pada PT. MNC Guna Usaha Indonesia karena ABDUL KADIR atau KODIR telah di black list perbankan dan disetujui oleh terdakwa pada saat itu juga, karena terdakwa juga akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ABDUL KADIR atau KODIR sebagai komisi setiap bulan dari proyek yang akan menggunakan Excavator tersebut. Bahwa sekira tiga hari setelah terdakwa menyetujui rencana tersebut, kemudian ABDUL KADIR atau KODIR menghubungi saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO dari PT. Daya Kobelco CMI Cabang Semarang selaku penyedia Excavator untuk memberikan informasi jika terdakwa akan membeli unit excavator di tempat saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO bekerja. Saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO kemudian menghubungi marketing dari PT. MNC Guna Usaha Mandiri selaku Leasing / Lembaga Pembiayaan yaitu saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH untuk memberitahukan jika terdakwa akan mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019, kemudian saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO memberikan nomor telpon ABDUL KADIR atau KODIR. Bahwa saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi ABDUL KADIR atau KODIR dan diperoleh informasi dari ABDUL KADIR atau KODIR jika yang akan mengajukan pembiayaan adalah terdakwa. Saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH kemudian menghubungi terdakwa dan memberikan informasi kelengkapan data legalitas untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan slip ceking antara lain KTP Suami Istri, NPWP, kartu keluarga, dan buku nikah sehingga pada sekira tanggal 24 Juli 2019 saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH mendapatkan kiriman foto KTP Suami Istri terdakwa, NPWP terdakwa, kartu keluarga terdakwa dari ABDUL KADIR atau KODIR melalui aplikasi WhatsApps (WA), sedangkan foto buku nikah saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH peroleh dari terdakwa pada saat saksi melakukan survey pada tanggal 29 Juli 2019 ke toko cat Warna Indah yang berada di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang terdakwa kelola. Bahwa pada saat saksi KARTIKA RUSDI PRADANA bin RACHMAD SALEH melakukan survey ke toko cat yang terdakwa kelola tersebut bersama saksi ACHMAD PRIBADI Bin PRIYONO, maka terdakwa memberikan informasi jika tempat usaha yang diakui sebagai milik terdakwa diajukan sebagai usaha terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi Kartika dan saksi Achmad Pribadi bertemu dengan terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir yang kemudian dengan dipandu oleh terdakwa dan Abdul Kadir maka saksi Kartika dan saksi Achmad diajak untuk meninjau usaha rental alat berat dan jasa yang bernama Warna Indah Baru yaitu menuju ke lokasi penataan lahan sawah, dimana di lokasi tersebut terdapat alat berat DOZER sedang melakukan pekerjaan, juga terdapat Excavator mini Kobelco sedang dalam perbaikan, terdapat beberapa truck yang sedang antri mengambil tanah dan terdapat mini Excavator Komatsu sedang melakukan pekerjaan. Pada saat itu terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir menjelaskan jika mini Excavator tersebut adalah mereka sewa atau rental. Bahwa pada saat dilakukan survey saksi Kartika Rusdi Pradana Bin Rachmad Saleh juga diperlihatkan oleh terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir berupa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan usaha Warna Indah Baru yang telah terdakwa dan Abdul Kadir persiapkan sebelumnya. Bahwa 1 (satu) bundel fotocopy nota pendapatan yang diperlihatkan tersebut kemudian saksi Kartika Rusdi foto sebagai kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan sebagian nota pendapatan juga saksi Rusdi Pradana peroleh dari terdakwa dan Abdul Kadir atau Kodir dengan cara dikirimkan, sedangkan neraca laporan usaha Warna Indah Baru saksi Kartika Rusdi peroleh dengan cara dikirim melalui aplikasi WhatsApps dari Abdul Kadir atau Kodir. Pada saat survey saksi Kartika Rusdi juga melakukan pemotretan terhadap rumah terdakwa, tempat usaha terdakwa yaitu toko Cat Warna Indah dan usaha Warna Indah Baru yang menggunakan alamat yang sama dengan toko Cat Warna Indah yaitu di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan yang dalam kwitansi/Nota dan lembar laporan pemakaian alat yang terdakwa ajukan sebagai bukti adanya usaha dari persewaan alat berat dan jasa tersebut

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah tidak ada atau fiktif. Bahwa pada saat survey tersebut saksi Kartika Rusdi Pradana juga meminta kelengkapan administrasi antara lain foto copy mutasi rekening bank terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir sebagai syarat permohonan pengajuan kredit sehingga agar membuat pihak leasing atau pembiayaan percaya maka rekening terdakwa oleh Abdul Kadir atau Kodir telah diisi dana dengan uang Abdul Kadir atau Kodir sehingga rekening terdakwa terlihat aktif dan banyak saldonya sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa mengirimkan foto copy mutasi rekening terdakwa ke saksi Kartika.

----- Bahwa karena percaya dengan kata-kata dan bukti-bukti pendukung yang diajukan terdakwa untuk mengajukan kredit pembiayaan kemudian saksi Kartika Rusdi selaku Marketing PT. MNC Guna Usaha Indonesia segera memproses pengajuan pembiayaan pembelian alat berat Mini Excavator merk Kobelco SK 75 warna hijau tahun pembuatan 2019, Nomor Seri LG01-H9327, kondisi baru dengan Invoice atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN KHANAFI seharga . 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) dengan uang muka Rp. 210.450.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke dealernya sedangkan sebesar Rp. 704.550.000,- (tujuh ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan kredit ke PT. MNC Guna Usaha Indonesia. Bahwa setelah terdakwa bersama-sama ABDUL KADIR atau KODIR melengkapi persyaratan administrasi serta ditandatangani oleh terdakwa kemudian saksi Kartika memprosesnya antara lain dengan mengisi 2 (dua) lembar aplikasi nasabah di depan terdakwa dan istri terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa dan istri terdakwa. Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa mengajukan kwitans/ nota penjualan, bukti kwitansi sewa alat berat, mutasi rekening serta kelengkapan administrasi lainnya sehingga berdasarkan formulir pengajuan penghasilan terdakwa mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dengan pengeluaran setiap bulan sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga penghasilan bersih terdakwa setiap bulan Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa pengajuan kredit terdakwa kemudian diproses dan dilakukan analisis dan dikirim ke kantor pusat PT. MNC Guna Usaha Mandiri di MNC Tower lantai 23 jalan Kebun Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat dan akhirnya permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui karena terdakwa dianggap mampu dan mempunyai kemampuan bayar kredit sebesar Rp. 25.120.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan dikarenakan berdasarkan data-data yang terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan terdakwa mempunyai usaha Toko Cat dan rental alat berat dengan penghasilan bersih Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

----- Bahwa karena permohonan pengajuan kredit terdakwa disetujui kemudian pada tertanggal 27 September 2019 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 001119270200050 yang dilakukan di toko Cat Warna Indah di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Godong, Grobogan dimana terdakwa sebelumnya telah membayar uang muka / DP pembelian 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75.2019 serial Number LG01-H9327 sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tertanggal 12 September 2019.

-----Bahwa 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 tersebut dilakukan pengiriman barang oleh J. Sitohang selaku Vendor Ekspedisi, namun sebelumnya ABDUL KADIR atau KODIR menelpon terdakwa agar 1 (satu) unit Kobelco dikirim ke alamat yang dikehendaki ABDUL KADIR atau KODIR yaitu di Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan dibuatkan Bukti Penerimaan Barang akan tetapi karena pada saat itu tidak ada terdakwa sehingga surat dititipkan di toko Cat Warna Indah yang terdakwa kelola.

-----Bahwa kemudian pembiayaan kredit terdakwa telah dicatatkan sebagai sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00851276.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia yaitu akta Notaris Nomor 246 tanggal 16 Oktober 2019 di Notaris Hery, S.HJ.M.Kn

----- Bahwa karena 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75 tahun 2019 yang terdakwa beli dengan cara kredit telah ada kemudian terdakwa melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 25.120.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara transfer rekening setiap bulannya baik dengan cara penuh atau secara cicilan akan tetapi hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan yan lancar yaitu bulan 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 25.12.000,-, 06 Januari 2020 sebesar Rp. 25.12.000,-, 24 Februari 2020 (dicicil 08 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-, 22 Februari 2020 sebesar Rp. 15.120.000,-) , tanggal 01 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (titipan angsuran Februari), 27 Februari 2020 Rp. 5.120.000,- (titipan Angsuran Februari), 02 Mei 2020 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (titipan ke 3 angsuran Februari dari Abdul Kadir) kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi karena penghasilan terdakwa yang diajukan sebagai data permohonan pengajuan kredit dengan penghasilan bersih Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar atau fiktif yang pada kenyataanya penghasilan terdakwa dari mengelola toko cat adalah hasil penjualan sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (.lima juta

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan usaha rental alat berat dan Jasa Warna Indah Baru adalah fiktif atau tidak ada.

----- Bahwa 1 (satu) unit mini Kobelco Hydraulic Excavator SK 75.2019 serial Number LG01-H9327 setelah berada dalam kekuasaan Abdul Kadir atau Kodir kemudian dialihkan penguasaannya yaitu ke Nyoman Ari Kencana yang beralamat Berau, Kalimantan Timur, yang kemudian dijual dan dibeli oleh saksi Amin Sugiri seharga Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian oleh saksi Iman Sugiri dijual kepada saksi Imam Junaidi seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara mencicil hingga terbayar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MNC Guna Usaha Indonesia menderita kerugian sebesar Rp. 828.960.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pokok dan bunga.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARMANSYAH SETIA ARDHI Bin BUDIHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Cabang adalah mengontrol seluruh operasional cabang terkait penjualan administrasi dan penagihan terhadap debitur, saya bertanggung jawab kepada area Manager II yaitu REYHAN SALEH;
- Bahwa jenis kredit yang dilakukan terdakwa adalah kredit investasi pembelian excavator/alat berat;
- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai nasabah kredit sejak 1 Oktober 2019;
- Bahwa sesuai dengan formulir pengajuan kredit, Terdakwa bekerja sebagai pemilik Toko Cat bernama "Warna Indah" dan memiliki usaha rental alat berat beralamat di Jl. Raya Godong-Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dalam pengajuan kredit syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Data Pribadi, Rekening Koran dan Data Penghasilan;
- Bahwa penghasilan Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk pengeluaran setiap bulan Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga penghasilan bersih setiap bulan Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nota-nota dan dokumen pengajuan yang diberikan oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI;

- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada terdakwa adalah :

Pokok kredit	: Rp704.550.000,00
Bunga	: Rp199.770.000,00
Total pinjaman berikut bunga	: Rp904.320.000,00
Jangka waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan.
Angsuran tiap bulan	: Rp25.120.000,00;

- Bahwa berdasarkan *history payment* Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI pernah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 23 Oktober 2019, 6 Januari 2020 dan 24 Februari 2020;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari PT. MNC Guna Usaha Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp828.960.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) nilai tersebut terdiri dari pokok hutang dan bunga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. AGUNG ARIYADI NUGROHO Bin KASRI Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Supervisor Collection sejak bulan Juni 2019;

- Bahwa tugas Saksi selaku Supervisor Collection adalah mengawasi tunggakan angsuran dari debitur di 7 (tujuh) cabang PT. MNC Guna Usaha Indonesia (Jakarta 1, Jakarta 4, Bandung, Semarang, Balikpapan, Banjarmasin dan Makassar), menerima laporan perkembangan pembayaran angsuran dari collection cabang setiap hari, dan melakukan kunjungan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran diatas 60 (enam puluh) hari;

- Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia antara Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia adalah 1 (satu) unit Mini Excavator merk Kobelco SK 75, warna hijau , tahun 2019, Nomor seri LG01-H9327, kondisi baru, invoice atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen agreement card tersebut dari sistem di PT. MNC Guna Usaha Indonesia yang menyebutkan debitur MOHAMAD HASAN KHANAFI sudah membayar angsuran 3 (tiga) kali, sedangkan untuk cara pembayarannya adalah dengan cara transfer ke rekening bank atas nama PT. MNC Guna Usaha Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



3. FRIENDLY COLLIN MARUDUT SIMANJUNTAK Bin JOHNNY

SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Credit Analis sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa tugas saya selaku Credit Analis adalah : Menerima laporan kredit preview dari marketing cabang/tim cabang, Memverifikasi lapoan kredit preview dari marketing cabang/tim cabang dan selanjutnya melakukan klarifikasi kepada debitur dengan cara telepon atau mendatangi langsung calon debitur, Melakukan olah data hasil verifikasi, untuk membuat kesimpulan permohonan tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui, Apabila permohonan tersebut layak untuk disetujui, analis kredit menerbitkan keputusan kredit dan diserahkan kepada tim legal dan admin untuk proses pencairan;
- Bahwa Permohonan pembiayaan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI dapat disetujui, berdasarkan surat persetujuan leasing Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19 tanggal 5 September 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. IMAM JUNAIDI Bin SUDIRMAN Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli excavator/alat berat pada tanggal 17 Agustus 2020 dari Sdr. AMIN SUGIRI yang beralamat di Dsn. Mijen Rt.02 Rw.02, Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi membeli dengan cara mengangsur sudah 9 (sembilan) kali angsuran dan total angsuran kurang lebih Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi merental excavator dari Sdr. AMIN SUGIRI, untuk mengerjakan proyek, kemudian Sdr. AMIN SUGIRI datang menemui Saksi untuk menawarkan excavator merk Kobelco warna orange tersebut, dan Sdr. AMIN SUGIRI meyakinkan kalau tidak ada uang maka pembayaran bisa diangsur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Sdr. AMIN SUGIRI jual beli truk dan ondreil truk;
- Bahwa pernah Sdr. AMIN SUGIRI mengatakan kepada saksi kalau belum lunas tidak perlu menayakan bukti kepemilikan excavator tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan dokumen excavator tersebut berupa foto copy faktur (invoice) terbitan PT BINA PERTIWI JAKARTA, dokumen aslinya ada di Sdr. AMIN SUGIRI;
- Bahwa saat ini excavator tersebut disita oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa excavator tersebut disita Polisi, katanya ada masalah kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. AMIN SUGIRI Bin MARYONO Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. IMAM JUNAIDI yang merupakan pembeli excavator milik saksi;
- Bahwa excavator yang saat ini disita polisi adalah milik saksi, meskipun sebagian sudah dibayar oleh Sdr. IMAM JUNAIDI, karena invoice/faktur yang asli masih ada pada saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit excavator HITACHI tahun 2017 sejak tanggal 25 Juni 2020, pembelian dari Sdr. NYOMAN ARI KENCANA seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) melalui makelar Sdr. DONY;
- Bahwa dokumen yang diberikan kepada Saksi adalah : Faktur (Invoice) asli yang ditandatangani oleh PT. Bina Pertiwi, Berita Acara serah terima asli yang ditandatangani oleh PT. Bina Pertiwi dan CV. Putra Mandiri, Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Sdr. NYOMAN ARI KENCANA selaku pihak I dan Sdr. AMIN SUGIRI selaku pihak II dan – Kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh Sdr. NYOMAN ARI KENCANA tanggal 25 Juni 2020 perihal pembayaran 1 (satu) unit excavator HITACHI mini Hydraulic Zaxis 85 USB -6;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Bina Pertiwi, PT. Astra Sedaya Finance dan CV. Putra Mandiri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. ROBY SONDOFA Bin EDISON yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Daya Kobelco CMI Cab. Semarang sebagai mekanik sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI yang beralamat di Jl. A. Yani No. 26 RT. 06 RW. 03, Kelurahan Desa Bugel Kecamatan Godong, Kab. Grobogan. Akan tetapi saya mengetahui dari marketing PT. Daya Kobelco CMI yang bernama Sdr. AHMAD PRIBADI bahwa Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI merupakan salah satu customer atas pembelian 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 75 – 8 yaitu pada saat pengiriman sekitar bulan September 2019;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Sdr. ABDUL KADIR sebagai orang yang mengurus 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 75 – 8 yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. ABDUL KADIR sebanyak 2 (kali) pada saat melakukan service excavator merk Kobelco SK 75 – 8, bahwa service tersebut dilakukan di lokasi proyek di daerah Purwodadi;
- Bahwa unit yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI adalah 1 unit Kobelco Hydraulic mini excavator warna hijau toska tahun 2019 dengan nomor serial number : LGO1-H9327 SK 75 – 8 tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan dokumen SAP (Sistem Aplikasi dan Prosesing) dari PT. Daya Kobelco CMI Cab. Semarang terhadap 1 (satu) unit Kobelco Hydraulic mini excavator warna hijau toska tahun 2019 dengan nomor serial number : LGO1-H9327 SK 75 – 8 tahun 2019 terdapat ciri/spesifikasi sebagai berikut :

Attachment Name	Serial Number
BOOM	H.9323
ARM	H.9327
BUCKET	HSB4146
SILINDER BOOM	H8Y28008ACG
ARM SILINDER	H8Y29002AAG
BUCKET SILINDER	H9705004AF
CONTROLLER	860436030304T
PROPEL MOTOR R/H	BY2408
PROPEL MOTOR L/H	BY2415
PUMP	K8X0160
ECU	-

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator warna oranye merk HITACHI bertulis ZAXIS 85USB dilihat dari bentuk fisiknya terutama bagian kabin bukan merupakan excavator merk HITACHI akan tetapi merupakan bentuk kabin dari excavator merk KOBELCO;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator warna oranye merk HITACHI bertulis ZAXIS 85USB bukan merupakan excavator merk HITACHI pertama pada saat dilihat dari bentuk kabinnya, bahwa kabin pada excavator tersebut merupakan kabin dari excavator merk KOBELCO. Kemudian setelah Saksi lakukan cek fisik terhadap excavator tersebut didapatkan serial number sebagai berikut :
 - Silinder Baket dengan serial number H9705004AF;
 - Arm dengan serial number H9327;
 - Silinder Arm dengan serial number H8Y29002AAG;
 - Silinder Boom dengan serial number H8Y28008ACG;
 - Controller dengan serial number 860436030304T;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pompa dengan serial number K8X0160;
- Bahwa terhadap unit excavator tersebut terdapat perubahan yaitu perubahan warna yang semula berwarna hijau toska dirubah menjadi warna oranye dan ditulis HITACHI yang pada bagian dalam counter weight masih berwarna hijau toska yang merupakan warna asli dari excavator merk KOBELCO;
- Bahwa selanjutnya pada serial number unit yang semula LG01-H9327 telah diganti dengan HCMDEF 60P 00018370;
- Bahwa pada bagian Boom yang semula H9323 telah diganti dengan H9328;
- Bahwa pada bagian serial number engine/mesin telah dihilangkan/dihapus;
- Bahwa setelah Saksi lakukan cek fisik dan didapatkan serial number :
 - Silinder Baket dengan serial number H9705004AF.
 - Arm dengan serial number H9327.
 - Silinder Arm dengan serial number H8Y29002AAG.
 - Silinder Boom dengan serial number H8Y28008ACG.
 - Controller dengan serial number 860436030304T.
 - Pompa dengan serial number K8X0160.

Yang mana serial number tersebut identik/sesuai dengan serial number excavator merk KOBELCO yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI sesuai dengan dokumen SAP (Sistem Aplikasi dan Prosesing);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah debitur dari PT. MNC Guna Usaha Indonesia atas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mini excavator merek KOBELCO SK 75, Warna Hijau, Tahun 2019, Nomor seri LG01-H9327, kondisi Baru. Sesuai data adalah pada September 2019;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mempunyai pinjaman Uang kepada Sdr. KADIR sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan 1 buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama YULIANTI (mantan istri Terdakwa), namun dikarenakan Terdakwa tidak dapat membayar pinjaman Terdakwa kepada Sdr. KADIR, maka Sdr. KADIR meminta Terdakwa untuk menjadi atas nama dalam pembiayaan 1 unit excavator merek

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBELCO pada PT MNC Guna Usaha, dan pada saat itu Terdakwa langsung bersedia, karena Terdakwa di janjikan akan diberikan komisi Rp. 3.000.000,- per bulan dari proyek yang akan dilaksanakan menggunakan excavator tersebut, kemudian setelah 3 hari kedepan Sdr. KADIR menghubungi karyawan dari PT MNC Guna Usaha tersebut, dan pada saat itu karyawan PT MNC Guna Usaha tersebut atas nama Sdr. ODI dan Sdr. AHMAD (sales dealer excavator) datang ke toko CAT yang Terdakwa kelola di jalan A. Yani No. 26 Bugel Godong dengan tujuan untuk melakukan survey tempat usaha Terdakwa, pada saat itu Sdr. ODI menanyakan usaha apa saja yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menjawab bahwa usaha yang saya miliki adalah toko CAT, namun Sdr. KADIR memberikan keterangan tambahan kepada Sdr. ODI bahwa Terdakwa juga memiliki usaha koari/pemecah batu, selanjutnya Terdakwa dimintai persyaratan untuk pengajuan pembiayaan berupa fc. NPWP, fc. Kartu keluarga, fc. KTP suami istri, nota-nota penjualan CAT, untuk proses selanjutnya terkait dengan uang muka Terdakwa tidak mengetahui, karena semua yang mengurus adalah Sdr. KADIR, setelah 2 minggu kedepan Sdr. ODI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pengajuan pinjaman atas nama terangka di setujui, dan selang 1 hari Sdr. ODI datang ke toko CAT yang Terdakwa kelola tersebut dengan tujuan untuk penandatanganan perjanjian kredit, setelah penandatanganan perjanjian kredit, 2 hari berikutnya Terdakwa diberi tahu oleh Sdr. KADIR bahwa unit akan datang, namun Sdr. KADIR meminta kepada Terdakwa agar unit excavator tersebut langsung dikirim ke rumah saudaranya Sdr. KADIR yang beralamat di desa Kopek, selanjutnya setelah barang di kirim, Sdr. KADIR, Sdr. ODI, dan Sdr. AHMAD selaku pengirim barang datang ke toko CAT yang Terdakwa kelola tersebut untuk meminta tandatangan bukti penerimaan unit kepada Terdakwa;

- Bahwa Sdr. ABDUL KADIR sudah tidak dapat mengajukan pembiayaan lagi, dikarenakan nama Sdr. ABDUL KADIR sudah di blacklist dalam perbankan;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut diatas dan Terdakwa menyetujui seluruh isi perjanjian pembiayaan tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data invoice dari Kobelco harga pembelian 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI (yang setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi diketahui nomor seri unit LG01-H9327, controller dengan nomor seri 860436030304T.2019.06, boom dengan nomor seri H8Y28008ACG, Arm dengan nomor seri H8Y29002AAG, Bucket dengan nomor seri H9705004AF yang merupakan identitas alat berat merk KOBELCO SK 75, Nomor Seri LG01-H9327, Tahun 2019 yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI;
2. 1 (satu) Paket Dokumen Pengajuan MOHAMAD HASAN KHANAFI :
 - o 1 (satu) lembar Foto copy atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy atas nama SITI RAHMAH (Istri MOHAMAD HASAN KHANAFI);
 - o 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah;
 - o 7 (tujuh) lembar foto copy mutasi rekening 3 bulan terakhir atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) bendel foto copy Nota Pendapatan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI; 3 (tiga) lembar foto survey lokasi rumah,tempat usaha, dan obyek fidusia;
 - o 2 (dua) lembar Surat Penawaran nomor : 083/Q/DKCM-ISM/VIII/19 tanggal 6 Agustus 2019;
 - o 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Nasabah atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 6 (enam) lembar credit resume approval debitur MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kredit MOHAMAD HASAN KHANAFI;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



3. 1 (satu) Paket Dokumen Perjanjian MOHAMAD HASAN KHANAFI:
- o 2 (dua) lembar Offering Letter Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19;
 - o 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan nomor : 001119270200050 atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang;
 - o 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penarikan unit;
 - o 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SITI RAHMAH (istri);
 - o 1 (satu) lembar surat persetujuan pasangan;
 - o 2 (dua) lembar surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MNC Guna Usaha Indonesia;
 - o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan beda tanggal lahir;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran angsuran dengan giro dan atau cek 1 (satu) lembar Surat instruksi transfer;
 - o 1 (satu) lembar kartu nasabah;
 - o 1 (satu) lembar daftar hadir dan speciment tanda tangan;
4. 1 (satu) Paket Dokumen Jaminan MOHAMAD HASAN KHANAFI:
- o 1 (satu) lembar surat perintah pembelian (Purchase Order);
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan invoice Nomor : 119/CR-SP/DKCM/IX/2019;
 - o 1 (satu) lembar surat perintah transfer nomor : 486/CR-SPB/DKCM/9/2019;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian;
 - o 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 022/BAST/DKCM-SMG/IX/2019;
 - o 1 (satu) bendel giro angsuran debitor atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar invoice nomor: 0084020637;
 - o 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00851276.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30-10-2019 jam 13;02;55 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor: 246 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HENDRY,SH M.Kn.;
- o 2 (dua) kembar surat tugas nomor : 0162/MNC-GUI/DIR-SRT/IV/2020 1 (satu) surat-surat peringatan I,II dan III dan somasi;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MOHAMAD HASAN KHANAFI berisi tentang hanya digunakan nama dalam proses pembiayaan;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ABDUL KADIR tentang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit excavator Kobelco Sk-75 dari Mohamad Hasan Khanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta oleh Abdul Kadir untuk mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Excavator;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. MNC Guna Usaha Indonesia untuk pembelian 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327;
- Bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan Terdakwa disetujui berdasarkan surat persetujuan leasing Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19 tanggal 5 September 2019;
- Bahwa selanjutnya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 001119270200050 pada tanggal 27 September 2019 antara PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Kreditur dan Mohamad Hasan Khanafi sebagai Debitur;
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada terdakwa adalah :

Pokok kredit	: Rp704.550.000,00
Bunga	: Rp199.770.000,00
Total pinjaman berikut bunga	: Rp904.320.000,00
Jangka waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan
Angsuran tiap bulan	: Rp25.120.000,00;
- Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan tersebut selanjutnya dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 246 tanggal 16 Oktober 2019 di Notaris Henry, S.H., M.Kn dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Penerima Fidusia dan Mohamad Hasan Khanafi sebagai Pemberi Fidusia;
- Bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00851276.AH.05.01 Tahun 2019;
- Bahwa ABDUL KADIR atau KODIR menelpon terdakwa agar 1 (satu) unit Kobelco dikirim ke alamat yang dikehendaki ABDUL KADIR atau KODIR yaitu di Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 dikirimkan ke alamat tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah barang di kirim, pengirim barang datang ke toko CAT yang Terdakwa kelola untuk meminta tandatangan bukti penerimaan unit kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *history payment* Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI pernah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 23 Oktober 2019, 6 Januari 2020 dan 24 Februari 2020;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi karena menurut Terdakwa namanya hanya dipinjam oleh Abdul Kadir dan selama ini yang menguasai 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 dan melakukan pembayaran atas kredit pembiayaannya adalah Abdul Kadir;
- Bahwa Abdul Kadir saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 diduga telah dijual oleh Abdul Kadir;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Abdul Kadir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohammad Hasan Khanafi Bin Maksum yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan sudah terbukti unsur dianggap telah terpenuhi, maka kualifikasi (sub unsur) selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengalihkanm menggadaikan, atau menyewakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa diminta oleh Abdul Kadir untuk mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Excavator selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. MNC Guna Usaha Indonesia untuk pembelian 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327. Bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan Terdakwa disetujui berdasarkan surat persetujuan leasing Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19 tanggal 5 September 2019 dan selanjutnya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 001119270200050 pada tanggal 27 September 2019 antara PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Kreditur dan Mohamad Hasan Khanafi sebagai Debitur dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada terdakwa adalah :

Pokok kredit	: Rp704.550.000,00
Bunga	: Rp199.770.000,00
Total pinjaman berikut bunga	: Rp904.320.000,00
Jangka waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan
Angsuran tiap bulan	: Rp25.120.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas Perjanjian Pembiayaan tersebut selanjutnya dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 246 tanggal 16 Oktober 2019 di Notaris Henry, S.H., M.Kn dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Penerima Fidusia dan Mohamad Hasan Khanafi sebagai Pemberi Fidusia dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 yang kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00851276.AH.05.01 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ABDUL KADIR atau KODIR menelpon terdakwa agar 1 (satu) unit Kobelco dikirim ke alamat yang dikehendaki ABDUL KADIR atau KODIR yaitu di Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 dikirimkan ke alamat tersebut dan selanjutnya setelah barang di kirim, pengirim

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang datang ke toko CAT yang Terdakwa kelola untuk meminta tandatangan bukti penerimaan unit kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan *history payment* Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 23 Oktober 2019, 6 Januari 2020 dan 24 Februari 2020 selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi karena menurut Terdakwa namanya hanya dipinjam oleh Abdul Kadir dan selama ini yang menguasai 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 dan yang melakukan pembayaran atas kredit pembiayaannya adalah Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada Abdul Kadir dan tidak ada fakta yang menyebutkan bahwa pengalihan tersebut atas persetujuan tertulis dari PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa diminta oleh Abdul Kadir untuk mengajukan permohonan pembiayaan pembelian Excavator selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. MNC Guna Usaha Indonesia untuk pembelian 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327. Bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan Terdakwa disetujui berdasarkan surat persetujuan leasing Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19 tanggal 5 September 2019 dan selanjutnya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 001119270200050 pada tanggal 27 September 2019 antara PT. MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Kreditur dan Mohamad Hasan Khanafi sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ABDUL KADIR atau KODIR menelpon terdakwa agar 1 (satu) unit Kobelco dikirim ke alamat yang dikehendaki ABDUL KADIR atau KODIR yaitu di Kopek, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sehingga Terdakwa meminta agar 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG01-H9327 dikirimkan ke alamat tersebut dan selanjutnya setelah barang di kirim, pengirim barang datang ke toko CAT yang Terdakwa kelola untuk meminta tandatangan bukti penerimaan unit kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan *history payment* Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 23 Oktober 2019, 6 Januari 2020 dan 24 Februari 2020 selanjutnya Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi karena menurut Terdakwa namanya hanya dipinjam oleh Abdul Kadir dan selama ini yang menguasai 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 dan yang melakukan pembayaran atas kredit pembiayaannya adalah Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Abdul Kadir dan 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa sebagai orang yang mengajukan pinjaman pembiayaan dengan Abdul Kadir sebagai orang yang menguasai objek fidusia dalam hal mengalihkan benda berupa 1 (satu) unit mini excavator merk Kobelco SK 75, warna Hijau, tahun 2019, Nomor Seri LG01-H9327 yang merupakan objek fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI (yang setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi diketahui nomor seri unit LG01-H9327, controller dengan nomor seri 860436030304T.2019.06, boom dengan nomor seri H8Y28008ACG, Arm dengan nomor seri H8Y29002AAG, Bucket dengan nomor seri H9705004AF yang merupakan identitas alat berat merk KOBELCO SK 75, Nomor Seri LG01-H9327, Tahun 2019 yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI) yang telah disita dari **Imam Junaidi**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **ROBY SONDOFA Bin EDISON** (keterangannya dibacakan di persidangan) yang bekerja sebagai mekanik di PT. Daya Kobelco CMI Cab. Semarang menerangkan telah melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI yang disita tersebut dan dari hasil pengecekan

- Silinder Baket dengan serial number H9705004AF.
- Arm dengan serial number H9327.
- Silinder Arm dengan serial number H8Y29002AAG.
- Silinder Boom dengan serial number H8Y28008ACG.
- Controller dengan serial number 860436030304T.
- Pompa dengan serial number K8X0160.

identik/sesuai dengan serial number excavator merk KOBELCO yang dibeli oleh Sdr. MOHAMAD HASAN KHANAFI sesuai dengan dokumen SAP (Sistem Aplikasi dan Prosesing) namun setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata tidak ada lampiran dokumen SAP (Sistem Aplikasi dan Prosesing) yang dimaksud sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi **ROBY SONDOFA Bin EDISON** tersebut sebagai keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain yang mendukung, lagipula saksi **IMAM JUNAIDI Bin SUDIRMAN Alm** menerangkan bahwa ia membeli excavator/alat berat pada tanggal 17 Agustus 2020 dari Sdr. AMIN SUGIRI dan juga dari keterangan saksi **AMIN SUGIRI Bin MARYONO Alm** menerangkan bahwa ia memiliki 1 (satu) unit excavator HITACHI tahun 2017 sejak tanggal 25 Juni 2020, pembelian dari Sdr.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN ARI KENCANA seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) melalui makelar Sdr. DONY. Dengan demikian tidak dapat terlihat adanya hubungan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI tersebut dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang meminta agar barang bukti 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI dikembalikan kepada **pihak PT MNC Guna Usaha Mandiri selaku Leasing melalui sdr. Ferry Sahala Tampubolon**, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI haruslah dikembalikan kepada **IMAM JUNAIDI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket Dokumen Pengajuan MOHAMAD HASAN KHANAFI :
 - o 1 (satu) lembar Foto copy atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy atas nama SITI RAHMAH (Istri MOHAMAD HASAN KHANAFI);
 - o 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah;
 - o 7 (tujuh) lembar foto copy mutasi rekening 3 bulan terakhir atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) bendel foto copy Nota Pendapatan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI; 3 (tiga) lembar foto survey lokasi rumah,tempat usaha, dan obyek fidusia;
 - o 2 (dua) lembar Surat Penawaran nomor : 083/Q/DKCM-SMG/VIII/19 tanggal 6 Agustus 2019;
 - o 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Nasabah atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 6 (enam) lembar credit resume approval debitur MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kredit MOHAMAD HASAN KHANAFI;
2. 1 (satu) Paket Dokumen Perjanjian MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 2 (dua) lembar Offering Letter Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan nomor : 001119270200050 atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang;
 - o 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penarikan unit;
 - o 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SITI RAHMAH (istri);
 - o 1 (satu) lembar surat persetujuan pasangan;
 - o 2 (dua) lembar surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MNC Guna Usaha Indonesia;
 - o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan beda tanggal lahir;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran angsuran dengan giro dan atau cek 1 (satu) lembar Surat instruksi transfer;
 - o 1 (satu) lembar kartu nasabah;
 - o 1 (satu) lembar daftar hadir dan speciment tanda tangan;
3. 1 (satu) Paket Dokumen Jaminan MOHAMAD HASAN KHANAFI:
- o 1 (satu) lembar surat perintah pembelian (Purchase Order);
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan invoice Nomor : 119/CR-SP/DKCMII/IX/2019;
 - o 1 (satu) lembar surat perintah transfer nomor : 486/CR-SPB/DKCMII/9/2019;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian;
 - o 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 022/BAST/DKCMII-SMG/IX/2019;
 - o 1 (satu) bendel giro angsuran debitor atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar invoice nomor: 0084020637;
 - o 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00851276.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30-10-2019 jam 13;02;55 WIB;
 - o 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor: 246 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HENDRY,SH M.Kn.;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar surat tugas nomor : 0162/MNC-GUI/DIR-SRT/IV/2020 1 (satu) surat-surat peringatan I,II dan III dan somasi;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MOHAMAD HASAN KHANAFI berisi tentang hanya digunakan nama dalam proses pembiayaan;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ABDUL KADIR tentang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit excavator Kobelco Sk-75 dari Mohamad Hasan Khanafi;

yang menjadi satu kesatuan dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. MNC Guna Usaha Indonesia mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Hasan Khanafi Bin Maksom tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mini excavator warna oranye dengan tulisan HITACHI;

Dikembalikan kepada Imam Junaidi;

- 1 (satu) Paket Dokumen Pengajuan MOHAMAD HASAN KHANAFI :
 - o 1 (satu) lembar Foto copy atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy atas nama SITI RAHMAH (Istri MOHAMAD HASAN KHANAFI);
 - o 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga;
 - o 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah;
 - o 7 (tujuh) lembar foto copy mutasi rekening 3 bulan terakhir atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) bendel foto copy Nota Pendapatan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI; 3 (tiga) lembar foto survey lokasi rumah,tempat usaha, dan obyek fidusia;
 - o 2 (dua) lembar Surat Penawaran nomor : 083/Q/DKCMI-SMG/VIII/19 tanggal 6 Agustus 2019;
 - o 2 (dua) lembar Formulir Aplikasi Nasabah atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 6 (enam) lembar credit resume approval debitur MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kredit MOHAMAD HASAN KHANAFI;
- 1 (satu) Paket Dokumen Perjanjian MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 2 (dua) lembar Offering Letter Nomor : 061/MNCL-SMG/OL/IX/19;
 - o 1 (satu) bendel Perjanjian pembiayaan nomor : 001119270200050 atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang;
 - o 2 (dua) lembar Surat Kuasa Penarikan unit;
 - o 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SITI RAHMAH (istri);
 - o 1 (satu) lembar surat persetujuan pasangan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MNC Guna Usaha Indonesia;
- o 1 (satu) lembar Surat Pernyataan beda tanggal lahir;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran angsuran dengan giro dan atau cek 1 (satu) lembar Surat instruksi transfer;
- o 1 (satu) lembar kartu nasabah;
- o 1 (satu) lembar daftar hadir dan speciment tanda tangan;
- 1 (satu) Paket Dokumen Jaminan MOHAMAD HASAN KHANAFI:
 - o 1 (satu) lembar surat perintah pembelian (Purchase Order);
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan invoice Nomor : 119/CR-SP/DKCM/IX/2019;
 - o 1 (satu) lembar surat perintah transfer nomor : 486/CR-SPB/DKCM/9/2019;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan pembelian;
 - o 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 022/BAST/DKCM-SMG/IX/2019;
 - o 1 (satu) bendel giro angsuran debitor atas nama MOHAMAD HASAN KHANAFI;
 - o 1 (satu) lembar invoice nomor: 0084020637;
 - o 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00851276.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30-10-2019 jam 13;02;55 WIB;
 - o 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor: 246 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris HENDRY,SH M.Kn.;
 - o 2 (dua) kembar surat tugas nomor : 0162/MNC-GUI/DIR-SRT/IV/2020 1 (satu) surat-surat peringatan I,II dan III dan somasi;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MOHAMAD HASAN KHANAFI berisi tentang hanya digunakan nama dalam proses pembiayaan;
 - o 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ABDUL KADIR tentang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit excavator Kobelco Sk-75 dari Mohamad Hasan Khanafi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsidi, S.H.